

PERUBAHAN – PERDA – ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN
2016

PERDA KAB. SEMARANG NO. 7, LD. 2016 NO. 7, TLD. 4, LL SETDA KAB. SEMARANG : 21 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK

- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 PP No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan sehubungan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyempurnaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 1 Tahun 1974; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 29 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 9 Tahun 1975; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 37 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perpres No 26 Tahun 2009; Permendagri No 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2016.
- Penjelasan 1 Halaman.
- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.